

## KASUS EKSPOR BAHAN BAKU MINYAK GORENG, MAFIA ATAU KARTEL?

7

Novianto Murti Hantoro

### Abstrak

*Kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng memasuki babak baru dengan ditetapkannya 4 (empat) tersangka oleh Kejagung RI atas dugaan kasus korupsi pemberian izin fasilitas ekspor CPO 2021-2022. Keempat tersangka tersebut adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, dan 3 (tiga) pengusaha. Presiden meminta agar kasus ini diusut tuntas. Permasalahan yang dianalisis dalam tulisan ini, apakah pengembangan kasus ini lebih tepat diarahkan ke mafia atau kartel. Beberapa pengamat meyakini kasus ini perlu diarahkan pada kejahatan kartel. Pengembangan kasus kejahatan kartel dilakukan dengan mempelajari ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPR RI melalui Komisi III dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan perlu meminta Kejagung RI untuk bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri dan KPPU agar dapat menuntaskan kasus ini. Selanjutnya, perlu dilakukan pembenahan sistem agar kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang merugikan masyarakat dan perekonomian negara, tidak terjadi lagi.*

### Pendahuluan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menetapkan 4 (empat) tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor *crude palm oil* (CPO) 2021-2022, yaitu IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag), dan tiga tersangka lain yang berinisial SMA, MPT, dan PT dari pihak swasta. (*Republika*, 20 April 2022, 1). SMA adalah Senior

Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group; MPT adalah Komisaris Wilmar Nabati Indonesia; sedangkan PT adalah General Manager PT Musim Mas. Menurut Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin, pengungkapan perkara ini diawali dengan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Dalam penyidikan, Kejagung RI menyimpulkan adanya permufakatan atas dikeluarkannya perizinan ekspor yang seharusnya ditolak karena



tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendistribusikan CPO/RDB (*refined, bleached, deodorized*) tidak sesuai dengan harga dalam negeri atau DPO (*domestic market obligation*) dan tidak mendistribusikan CPO sesuai DMO (*domestic market obligation*) 20%. (*Media Indonesia*, 20 April 2022, 1)

Pasca-penetapan 4 (empat) tersangka oleh Kejagung RI, Presiden RI, Joko Widodo secara tegas menyebutkan adanya permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Presiden meminta kasus ini diusut tuntas. Presiden geram karena kelangkaan minyak goreng berujung kasus hukum yang melibatkan pejabat Kemendag dan petinggi produsen minyak goreng. Melalui keterangan tertulisnya. Menteri Perdagangan, M Lutfi mengatakan, telah meminta jajaran di Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum dalam kasus ini. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengapresiasi langkah Kejagung RI dalam menetapkan 4 (empat) tersangka dugaan kasus minyak goreng. Boyamin meminta Kejagung RI mengembangkan kasus ini untuk mencari nama lain dari lingkup pemerintah dan swasta yang diduga terlibat. (*Kompas.tv*, 20 April 2022)

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah mengatakan bahwa para tersangka disangkakan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara itu juga diarahkan pada pembuktian kerugian perekonomian negara.

(*Media Indonesia*, 20 April 2022, 1) Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sementara, Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal dalam tindak pidana korupsi tersebut dikaitkan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, huruf b,

huruf e, dan huruf f UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), yang menyebutkan bahwa Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum. Pemerintah dapat membatasi ekspor barang dengan alasan menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri; mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri. Menurut Jaksa Agung, UU Perdagangan menjadi sarana untuk perbuatan melawan hukumnya saja, sementara untuk pasal-pasal lain yang disangkakan akan didalami lebih lanjut dalam waktu singkat. (news.detik.com, 19 April 2022)

Penetapan tersangka kasus ekspor bahan baku minyak goreng ini, perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengurai permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng belakangan ini. Pengembangan perlu dilakukan untuk mengungkap mafia atau kartel yang melatarbelakangi kasus ini. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah apakah pengembangan kasus minyak goreng lebih tepat diarahkan ke mafia atau kartel?

## **Mafia atau Kartel?**

Banyak pihak menarasikan kasus ini dengan menduga adanya mafia. Misalnya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universita Gajah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, yang menilai bahwa penetapan empat tersangka tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia minyak goreng. Menurutnya, mafia artinya berjejaring, sehingga tidak mungkin bergerak sendiri, namun melibatkan aktor dari pihak swasta, penyelenggara negara, dan aparat. Zaenur menduga masih banyak perusahaan lain yang terlibat dalam mafia minyak goreng. (*Media Indonesia*, 20 April 2022, 1) Di dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan bahkan ditunjukkan oleh Menteri Perdagangan bukti adanya mafia minyak goreng berupa kuitansi dan berdasarkan informasi dari Dirjen PLN Kemendag, akan segera diumumkan calon tersangkanya. (finance.detik.com, 20 April 2022)

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mafia diartikan sebagai perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). (kbbi.kemdikbud.go.id, 20 April 2022). Menurut Khudori, anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan, apabila merujuk definisi itu, tidak tepat menyematkan kata "mafia" pada kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Menurutnya kondisi ini lebih tepat apabila disebut kartel, yakni kerja sama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya, sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi

dan harga suatu barang/jasa untuk meraih keuntungan di atas tingkat yang wajar. Kartel secara klasik dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni harga, produksi, dan wilayah pemasaran. Menurut Khudori, untuk minyak goreng, perilaku kartel para produsen sudah pernah dihukum oleh KPPU pada tahun 2012. Saat itu 20 pabrik minyak goreng dinyatakan terbukti melakukan kartel harga dan melanggar Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akibat praktik itu, masyarakat dirugikan Rp1,27 triliun untuk minyak goreng kemasan bermerek dan Rp374,3 miliar untuk minyak goreng curah. Namun, di tingkat banding dan kasasi, vonis ini dibatalkan karena bukti-bukti tak langsung KPPU tidak dikenal dalam hukum acara pengadilan umum. (Bisnis.com, 24 Maret 2022).

Masih dalam opini yang ditulis Khudhori, menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), saat ini ada 4 grup produsen raksasa minyak goreng yang menguasai 46,5% pasar. Mereka menguasai usaha hulu-hilir: dari perkebunan, pengolahan CPO hingga pabrik minyak goreng. Dengan pasar oligopolis ini, mereka leluasa mendikte pasar. Oleh karena itu, tidak heran meskipun pada tanggal 1 Februari 2022 Pemerintah telah menetapkan 3 kebijakan untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak, yaitu meningkatkan wajib pasok kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation/DMO*) CPO, wajib harga domestik (*domestic price obligation/DPO*), dan

HET minyak goreng, negara tetap tak berdaya untuk mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut seharusnya dapat mengumpulkan 720.612 ton dari 3,5 juta ton ekspor CPO, yang dengan jumlah ini pasar seharusnya banjir minyak goreng. Namun hal tersebut tidak terjadi, Minyak goreng justru “hilang di pasar” karena struktur pasar industri minyak goreng jauh dari sempurna. Begitu HET dicabut atau harga minyak goreng kemasan (sederhana dan premium) dilepas ke pasar per 16 Maret 2022, minyak goreng kemasan tiba-tiba membanjir. Ini berarti ketika tripel kebijakan (DMO, DPO, dan HET) diberlakukan 1 Februari 2022, ada pihak-pihak yang menahan stok. (Bisnis.com, 24 Maret 2022).

Dengan mempertimbangkan ulasan tersebut, Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu meminta Kejagung RI untuk bekerja sama dengan Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri), dan KPPU sehingga tindak pidana tersebut dapat lebih didalami dan dikembangkan terkait dengan kejahatan kartel. Larangan kartel yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## Penutup

Permasalahan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng memasuki babak baru dengan ditetapkannya 4 (empat) tersangka oleh Kejagung RI, yaitu IWW Dirjen PLN Kemendag dan 3 (tiga) pengusaha dari sektor swasta. Keempat tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor *crude palm oil* (CPO) 2021-2022 dengan alat bukti berupa dokumen permufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor dan dokumen persetujuan ekspor kepada eksportir yang ternyata tidak memenuhi syarat. Banyak pihak mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Kejagung RI dan berharap agar hal ini menjadi pintu masuk bagi pengungkapan kasus minyak goreng yang merugikan masyarakat dan perekonomian negara. Presiden Joko Widodo juga meminta agar kasus ini diusut tuntas.

Pada saat ini, kasus dugaan korupsi pemberian izin fasilitas ekspor CPO masih didalami dan dikembangkan oleh Kejagung RI. Berdasarkan hasil analisis, pengembangan kasus ini perlu dikembangkan ke arah kartel. Hal ini mengingat meskipun telah dikeluarkan kebijakan terkait minyak goreng, namun kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kejagung RI perlu bekerja sama dengan KPPU dan institusi lain yang terkait untuk pengembangan kasus ini. Dengan demikian, pasal-pasal yang perlu didalami bukan hanya ketentuan di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, namun juga dapat dikembangkan dengan menggunakan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu meminta Kejagung RI untuk melakukan kerja sama dengan Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri), dan KPPU. Kerja sama ini diharapkan dapat lebih mengungkap kasus ini secara tuntas. Selanjutnya setelah dilakukan penegakan hukum, perlu dilakukan perbaikan sistem agar kelangkaan minyak goreng yang merugikan masyarakat dan perekonomian negara ini, tidak terulang kembali.

## Referensi

- "Ditetapkan, Label Halal Indonesia Berlaku Nasional", <https://kemenag.go.id/read/ditetapkan-label-halal-indonesia-berlaku-nasional-8nja7>, diakses 14 Maret 2022.
- Farida, Hayyun Durrotul. 2019. "Sertifikat Halal di Indonesia: Sejarah Perkembangan, dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research*, Volume 2 No. 2, Desember 2019.
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

“Label Halal MUI Segera Tak Berlaku, BPJPH: Produsen Dbolehkan Habiskan Stok”, <https://nasional.tempo.co/read/1570304/label-halal-mui-segera-tak-berlaku-bpjph-produsen-dibolehkan-habiskan-stok/full&view=ok>, diakses 14 Maret 2022.

“Pelaku Usaha, Ini Ketentuan Penggunaan Label Halal Indonesia Terbaru”, <https://money.kompas.com/>



*Novianto Murti Hantoro*  
*novianto.hantoro@dpr.go.id*

---

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1995 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Madya Bidang Hukum Tata Negara pada Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman” (2020); “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia” (2020); “Kinerja Pembentukan Undang-Undang Periode Pemerintahan 2014-2019: Evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional” (2019); dan “Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak” (2019).

---

**Info Singkat**

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

*Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.*